

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dalam pelaporan PPh Pasal 21 ini menggunakan sistem baru yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PMK 231/2019.
3. Sistem ini dilakukan untuk mempermudah pegawai melakukan perhitungan dan pelaporan pajak dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan tersebut.